

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Sementara keuntungan mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan (Bastian, 2005). Menurut (Sukirno, 2008) pendapatan merupakan suatu penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara. Menurut (Mardiasmo, 2003), pendapatan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pendapatan merupakan pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya (Sukirno, 2006).

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik berupa tunai maupun non tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (Sholihin, 2013). Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan juga merupakan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat penting bagi setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan juga sangat mempengaruhi kelangsungan dari suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diterima maka semakin besar kemampuan untuk membiayai segala keperluan usaha yang dijalankan. Pendapatan individu

merupakan jumlah penggunaan dari modal yang dimilikinya baik berbentuk uang atau materi lainnya. Pendapatan juga sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Secara umum pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh individu melebihi hasil penjualan (Satyana & Nawawi, 2023).

Pendapatan petani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya, dengan kata lain pendapatan meliputi pendapatan kotor atau penerimaan total dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor atau penerimaan total adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan biaya produksi (Rahim, 2007). Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pendapatan total adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi (Putri Mandasari, 2015).

Berdasarkan pengertian diatas pendapatan merupakan sejumlah uang yang didapatkan dari hasil kerja dalam waktu tertentu yang berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Faisal H. Basri, sumber pendapatan dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:

- 1) Pendapatan dari gaji dan upah. Maksudnya yaitu imbalan dari jabatannya sebagai buruh
- 2) Pendapatan dari usaha. Maksudnya imbalan dari jabatannya sebagai pemilik usaha
- 3) Pendapatan dari transfer rumah tangga lain yang terdiri dari uang kiriman, warisan sumbangan, hadiah, hibah dan bantuan
- 4) Pendapatan dari lainnya yang meliputi pendapatan dari sewa, bunga deviden, pension, beasiswa dan sebagainya (Faisal H. Basri, 2005).

Menurut Boediono Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi (Boediono, 2002):

- a) Jumlah faktor-fakto produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.

- b) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan dipasar faktor produksi.
- c) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

b. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan bersih (*Disposable Income*) adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung.
- 2) Pendapatan diterima dimuka (*Unearned Revenues*) adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan.
- 3) Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya: pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dividen dan laba penjualan aktiva tetap.
- 4) Pendapatan permanen (*Permanent Income*) adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidupnya
- 5) Pendapatan uang (*Money Income*) adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter.
- 6) Pendapatan usaha (*Operating Revenue*) adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.
- 7) Pendapatan yang diterima dimuka (*Unearned Revenue Or Income*)
 - a) Pendapatan yang diterima dimuka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan pada saat perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang pada waktu yang akan datang.
 - b) Pajak, pendapatan dari sumber-sumber selain jasa pribadi
- 8) Pendapatan yang masi diterima (*Accrued Revenues Or Accrued Receivable*) adalah pendapatan yang sudah dihasilkan walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo (belum saatnya ditagih) (Rizal, 2021).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

a) Modal

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dari output.

b) Luas lahan

Dalam pertanian, tanah merupakan faktor penting, karena tanah adalah suatu tempat atau wadah produksi pertanian. Menurut Sukirno tanah merupakan bagian luar dari bumi yang bisa digunakan sebagai media untuk bercocok tanam dan tempat tinggal makhluk didalamnya termasuk dengan seluruh kekayaan alamnya (Sukirno, 2003).

c) ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Jika dilihat secara etimologis zakat berasal dari kata (*an-namaa*) yang artinya berkembang atau tumbuh, (*at-thaharatu*) yang berarti mensucikan dan (*albarakatu*) yang artinya berkah. Adapun menurut terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu untuk kemudian diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu yang disebut mustahik (Hafiduhddin, 2018).

d. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung (Nursandy, n.d.). Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari

- 1) Disektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan
- 2) Disektor internal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti penghasilan dagang, tukang, buruh, petani dan lain-lain
- 3) Disektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

e. Pendapatan Dalam Islam

Dalam menjalankan kehidupan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sejak lahir dan sampai tua, manusia memerlukan penghasilan yang digunakan sebagai ongkos untuk membeli makanan pokok, kebutuhan pakaian serta tempat tinggal, dimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja. Menurut Ibn Khaldun, penghasilan yang didapat oleh manusia itu adalah rezeki dari Allah SWT.

Tangan manusia terbuka di alam ini dan apa yang ada didalamnya, karena oleh Allah mereka dijadikan sebagai khalifah. Dan tangan-tangan manusia itu tersebar. Mereka bersekutu dalam hal itu. Apa yang telah dihasilkan oleh tangan seseorang, maka terlarang bagi yang lain untuk mendapatkannya kecuali dengan menggunakan alat tukar. Maka apabila manusia telah mampu atas dirinya sendiri dan telah melewati masa belum berdaya maka dia akan bertindak mencari usaha, lalu membelanjakan hasil usaha yang telah diberikan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dengan menyerakan gantinya. Ibn Khaldun menyatakan dapat dikatakan rezeki yang datangnya dari Allah SWT bagi manusia apabila memenuhi kriteria harta yang didapatkan dari hasil usaha, bermanfaat untuk kemaslahatan, dimiliki dengan maka hasil usaha tersebut adalah nilai dari pekerjaan manusia (Alvian Chasanal Mubarroq, 2022)

Dalam ekonomi islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan untuk mencukupi standar hidup baik hal yang paling mendasari yaitu distribusi, retribusi, kekayaan, kemudia baru

dikaitkan dengan pekerjaan dan kepemilikan pribadi (Afdillah & Marliyah, 2018). Dalam islam pendapatan masyarakat merupakan sejumlah uang atau barang yang diterima atau yang dihasilkan dari suatu pekerjaan yang mana berdasarkan aturan yang bersumber dari syariat islam (Faridani et al., 2022). Seseorang berhak meminta upah atau gaji sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang telah dilakukan. Sebagai mana dengan firman Allah SWT dalam Surah Al Hasyr (59): 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”*Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh, Allah amat keras hukumannya*”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam pendapatan yang telah kita peroleh bukan milik kita sepenuhnya tetapi dalam harta tersebut terdapat hak orang lain. Apabila pendapatan yang kita terima berasal dari berkebun tanaman cabai merah maka dari hasil pendapatan tersebut hak orang lain seperti halnya gaji atau upah dari tenaga kerja yang kita pakai selama proses produksi, zakat, dan sedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah yaitu : Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Umar ra bahwa Nabi Muhammad saw Bersabda,

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.

Maksud dari hadist diatas adalah hendaklah kita secepatnya memberikan upah kepada pekerja yang telah siap bekerja, dan seorang pekerja juga berhak meminta upah atau gajinya atas kerja yang dilakukannya.

Kualitas pembangunan manusia menurut pandangan islam dikenal dengan Islamic Human Development Index (IHDI) yang merupakan salah satu alat ukur dalam perspektif islam untuk melihat tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhannya baik didunia maupun didunia selanjutnya. Terdapat lima dimensi Maqashid Syaria'ah imam asy-syatibi yang merupakan dimensi kepedulian terhadap kebutuhan dasar manusia yaitu: pemeliharaan agama (hifdzu ad-dien), pemeliharaan jiwa (hifdzu an-nafs), pemeliharaan akal (hifdzu al-'aql), pemeliharaan keturunan (hifdzu an-nasl), dan pemeliharaan harta benda (hifdzu al-mal) (Imsar et al., 2023).

f. Indikator pendapatan

Menurut Suryati, 2017 dan (Sari, 2018). Indikator dari pendapatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber pendapatan di luar sektor pertanian cabai merah seperti Karyawan Pabrik, Guru, Pns, dll
- 2) Pendapatan dari usahatani cabai merah
- 3) Jumlah produksi
- 4) Untuk memenuhi pendapatan keluarga
- 5) Untuk memenuhi biaya produksi.

2. Modal

a. Pengertian modal

Dalam kamus bahasa Indonesia “Modal” didefinisikan sebagai uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Definisi itu pun memperkuat teori lama ekonomi mikro, dimana modal yang berbentuk uang (*money*) adalah salah satu dari faktor produksi, selain manusia (*man*), bahan baku (*material*), mesin (*macbine*) serta produser dan teknologi (*metbod*). Dari situ jelas bahwa produksi merupakan bagian dari aktivitas perniagaan atau bisnis (Soekarno, 2010).

Menurut (Rusdin, 2008) modal merupakan sejumlah dana yang menjadi dasar untuk mendirikan suatu usaha. Menurut (Irawan & M. Suparmoko, 1992) modal

adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik langsung maupun tidak langsung. Menurut (Mubyarto, 1989) modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian. Modal pertanian selalu dinyatakan nilainya dalam bentuk uang. Modal petani yang berupa barang di luar tanah adalah: ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak, dan alat-alat pertanian lain seperti: pupuk, bibit, hasil panen yang belum di jual, tanaman yang belum dipanen dan lainnya.

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dari output

Menurut Von Bohm Bawerk, arti modal atau kapital adalah segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat, disebut kekayaan masyarakat. Sebagian kekayaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk memproduksi barang-barang baru dan inilah yang disebut modal masyarakat atau modal sosial. Modal adalah faktor terpenting dalam pertanian khususnya terkait bahan produksi dan biaya tenaga kerja. Dengan kata lain, keberadaan modal sangat menentukan tingkat atau macam teknologi yang diterapkan. Kekurangan modal bisa menyebabkan kurangnya masukan yang diberikan pada proses pertanian sehingga menimbulkan resiko kegagalan atau rendahnya hasil yang akan diterima (Satriani, 2018).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal merupakan barang atau uang yang bernilai besar ataupun kecil yang bisa digunakan dalam proses produksi yang bisa menghasilkan barang dan jasa.

Modal bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

- 1) Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti kandang dan lahan

- 2) Modal bergerak merupakan modal yang habis dipakai dalam satu kali proses, seperti pakaian, obat-obatan, dan bibit (DOD) (Sitanggan, 2005).

Besar kecilnya modal yang dipergunakan dalam usaha tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh pengusaha. Agar usaha produksinya berjalan dengan baik, diperlukan modal usaha yang cukup memadai. Modal yang besar akan memungkinkan jumlah persediaan barang yang akan diproduksi semakin banyak. Hal ini memungkinkan akan turut mempengaruhi tingkat pendapatan yang rendah. Pembentukan modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut (Hanafi, 2010).

Modal merupakan faktor penting dalam bidang pertanian khususnya berkaitan dengan bahan produksi dan biaya tenaga kerja. Biaya produksi dan biaya tenaga kerja merupakan kompensasi yang diterima oleh petani penggarap dalam proses produksi baik secara tunai maupun secara tidak tunai. Peran modal sangat menentukan tingkat atau macam teknologi yang digunakan dalam usahatani. Kekurangan modal akan mengakibatkan kurangnya masukan yang diberikan pada proses pertanian sehingga menimbulkan resiko kegagalan atau rendahnya hasil akhir yang akan diterima setiap petani (Hasanuddin, 2019). Dan sebaliknya, jika modal yang digunakan terlalu tinggi maka dapat menimbulkan penurunan pada pendapatan. David Ricardo menyatakan bahwa jika input yang digunakan melebihi kapasitas maka pendapatan juga akan menurun (Sukirno, 2004).

Modal dapat dibagi menjadi dua yaitu *land saving capital* dan *labour saving capital*. Yang dimaksud dengan *land saving capital* adalah jika dengan modal tersebut dapat menghemat penggunaan lahan tanpa harus memperluas lahan dan produksi dapat berlipat ganda. Misalnya pemakaian pupuk, bibit unggul, dan pestisida. Sedangkan yang dimaksud dengan *labour saving capital* adalah jika dengan modal itu dapat meminimalisir tenaga kerja yang dibutuhkan. Misalnya dengan menggunakan mesin canggih untuk produksi (Todaro, 2003).

Sumber pembentukan modal dapat berasal dari milik sendiri, pinjaman (kredit dari bank, koperasi, tetangga ataupun saudara). Warisan dari usaha lain dan kontrak sewa. Modal dari kontrak sewa diatur menurut jangka waktu tertentu, sampai peminjam dapat mengembalikan, sehingga angsuran (biaya tanah, rumah dll) menjadi dan dikuasai pemilik modal (Imsar, 2018).

Dalam kegiatan proses produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua macam yaitu modal tetap dan lancar (variabel). Modal tetap terkait dengan modal yang tidak bisa diubah dalam jangka pendek yaitu seperti tanah, peralatan mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi. Sedangkan modal tidak lancar (variabel adalah modal yang bisa diubah dalam jangka pendek seperti pupuk, bibit, obat-obatan, tenaga kerja dan sebagainya. Pelaksanaan usaha tani memerlukan modal sehingga tidak terlepas dari masalah pendanaan dan pengelolaan (manajemen) keuangan (Imsar, 2018).

Besar kecilnya modal yang di gunakan dalam usaha pertanian tergantung pada:

- a) Skala usaha, besar kecilnya skala usaha sangat menentukan besar kecilnya modal yang dipakai, semakin besar skala usaha maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan
- b) Macam komoditas, komoditas tertentu dalam proses produksi pertanian juga menentukan besar kecilnya yang dipakai.
- c) Tersedianya kredit sangat menentukan keberhasilan usahatani.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan modal yaitu biaya untuk sarana produksi (saprodi). Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan setiap petani demi memenuhi kebutuhan produksi pertanian baik secara tunai maupun tidak tunai.

b. Modal Dalam Pandangan Islam

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam produksi, selain tenaga kerja, dan organisasi yang digunakan untuk membantu mengeluarkan aset lainnya. Pengertian modal dalam konsep ekonomi islam berarti semua harta yang

bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan (Taquuddin, 1996). Dalam pandangan Al-Qur'an, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting" (Syafee'i, 2001).

Roda ekonomi Islam digerakkan oleh siklus dinar dan dirham, dimana suatu mata uang digunakan sebagai alat tukar, penyimpanan, atau nilai wajar kekayaan, Hal ini akan membawa pada kesejahteraan umat manusia (S. Sudiarti & Syarvina, 2022). Defenisi *nuqd* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), seperti yang dikutip Ahmad Hasan dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, sehinga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas (Harahap, 2019).

Dalam sistem ekonomi islam modal harus terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harga itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang yang dimiliki diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka akan menyerap tenaga kerja. Islam sangat melarang kegiatan penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta diantara semua bagian masyarakat (Zulaikah, 2017). firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 34-35:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya : "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah abar gembira kepada mereka,

(bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih” (34). “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disertika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “inilah hara bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendir, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpa itu” (35).

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia hendaklah mengelolah harta yang kita miliki sesuai dengan yang di anjurkan oleh Allah SWT, karena sebagian dari harta yang kita miliki terdapat hak orang lain, maka alangkah lebih baiknya untuk menyisihkan harta kita untuk berzakat dan bersedekah.

Modal memang tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis di gunakan. Karena itu seorang ahli wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya (Syafee’i, 2001). Dalam pengembangan modal, untuk meningkatkan atau memperbanyak jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi maupun investasi. Semua itu bertujuan agar harta bisa bertambah sesuai yang diinginkan. Adapun bentuk pengembangan modal menurut ketentuan Syari’ah Mu’amalah, dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut:

- 1) Transaksi akad jual-beli yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli, seperti dalam akad al-Ba’i, as-Salam, dan Al-Istisna.
- 2) Transaksi akad bagi-hasil, yaitu pengembangan modal usaha dimana seseorang dapat bertindak sebagai pemberi modal dan yang lainnya bertindak sebagai pengelola modal dengan ketentuan akan membagi hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati. Transaksi ini dapat dilihat dalam akad-akad bagi hasil seperti dalam akad as-syirkah seperti akad al-Mudharaba dan akad as-syirkah.
- 3) Transaksi akad jasa, yaitu pengembangan modal dimana seseorang bertindak sebagai konsumen/pemakai jasa dan wajib memberikan harga

kepada pihak yang telah memberikan jasa tersebut menurut kesepakatan yang di buat, seperti dalam akad al-rahn, al-wadi'ah (Zulaikah, 2017).

c. Indikator Modal

Menurut penelitian Zahratul Dinni, 2019. Indikator dari modal sebagai berikut:

- 1) Biaya pembelian pupuk, yaitu salah satu usaha yang dijalankan petani untuk meningkatkan hasil produksi petani adalah melalui pemupukan, tentunya dalam hal ini petani akan mengeluarkan biaya pembelian pupuk dalam setiap produksi tanaman cabai merah.
- 2) Biaya obat hama dan perawatan tanaman, yaitu faktor terpenting dalam setiap usahatani, maka dari itu setiap petani wajib mengeluarkan biaya obat hama dan perawatan tanaman dalam setiap kegiatan produksi tanaman cabai merah, karena tanaman cabai merah merupakan tanaman yang sangat sensitif dan cepat terkena serangan hama.
- 3) Biaya perawatan produksi, yaitu biaya yang yang dikeluarkan petani untuk jangka panjang bila terjadi kerusakan terhadap peralatan produksi.
- 4) Biaya tenaga buruh tani, yaitu buruh yang digunakan setiap petani dalam setiap produksi cabai merah dengan imbalan upah berupa uang untuk satu hari pengerjaan.
- 5) Biaya penanaman benih, biaya yang habis dalam satu kali proses produksi sehingga petani harus berhati-hati dalam memilih bibit untuk penanaman.

3. Luas Lahan

a. Pengertian Luas Lahan

Luas lahan merupakan keseluruhan wilayah yang akan menjadi tempat penanaman ataupun proses penanaman, luas lahan dapat menjamin jumlah dan hasil yang akan diperoleh para petani. Menurut Sadono Sukirno tanah merupakan bagian luar dari bumi yang digunakan sebagai tempat untuk bercocok tanam dan tempat tinggal makhluk hidup di dalamnya termasuk dengan seluruh kekayaan alamnya (Sukirno, 2003).

Menurut (Hermanto, 1996) terdapat empat golongan petani berdasarkan luas lahan yang diusahakan (Fadholi, 1996) :

- 1) Golongan petani luas (lebih dari 2 hektar)
- 2) Golongan petani sedang (0,5-2 hektar)
- 3) Golongan petani sempit (kurang dari 0,5 hektar)
- 4) Golongan buruh tani tidak bertanah

Tanah merupakan faktor terpenting dari setiap produksi bidang pertanian, karena tanah merupakan tempat tumbuhnya sebuah tanaman. Tanah memiliki karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya, yaitu luasnya relatif tetap dan permintaan lahan yang meningkat, maka terjadi kelangkaan dan harga yang begitu tinggi. Penguasaan lahan merupakan suatu yang terpenting dalam proses produksi dalam usahatani. Di bidang pertanian misalnya, kepemilikan atau penguasaan lahan yang sempit tentu kurang efisien dibandingkan lahan yang luas. Semakin sempit lahan usaha, pertanian semakin kurang efisien. Kecuali bila suatu usaha tani dilakukan secara tertib dan manajemen yang baik dan teknologi yang tepat (Kusmiyati et al., 2022).

Salah satu tujuan luas lahan pertanian adalah untuk mengurangi kemiskinan khususnya di daerah pedesaan, karena di daerah pedesaan mayoritas masyarakat hanya berprofesi sebagai petani dan buruh, sehingga kesejahteraan kehidupan masyarakat pedesaan tergantung pada penetapan harga dari hasil panen pertaniannya (Zahra & Yafiz, 2022). Luas lahan pertanian merupakan hal yang paling penting dalam setiap produksi pertanian, karena jumlah produksi yang dihasilkan tergantung dalam luas lahannya (Daniel, 2002). Misalnya jika

kepemilikan lahan itu sempit maka kurang efisien dibandingkan dengan lahan yang luas, karena semakin sempit lahan, maka akan semakin tidak efisien usaha tani yang di lakukan. Kecuali jika usaha tani yang dijalankan dengan menerapkan teknologi yang sudah tepat dan administrasi yang baik. Jadi bisa diartikan bahwa luas lahan yang digunakan dalam produksi dapat menentukan jumlah besar kecilnya hasil produksi yang dihasilkan.

Jadi luas lahan merupakan tempat terjadinya kegiatan bertani dan merupakan faktor pendukung dari usahatani, luas sempitnya lahan pertanian menjadi pertanda besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap petani.

b. Manfaat luas lahan

Lahan pertanian merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pertanian, karena sebagai tempat terjadinya penanaman dan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan lain sebagainya. Lahan pertanian juga merupakan hal terpenting bagi kehidupan petani, karena sebagai penopang kehidupan petani baik komoditas yang dihasilkan maupun keberadaan sebagai penyeimbang alam.

Menurut irwan dan nugroho areal pertanian secara khusus mendatangkan dua manfaat yaitu sebagai berikut (Suyudi, 2021):

- 1) Manfaat atas penggunaan yang ada (*Use Values*), manfaat ini dihasilkan dari eksploitasi atau kegiatan usahatani dilahan pertanian. *use values* terdiri dari dua jenis yaitu, manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Manfaat secara langsung ditandai oleh produk yang terukur riil dan dapat dirasakan dalam bentuk harga serta berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat dan manfaat yang tidak terukur dengan uang namun secara langsung dirasakan masyarakat seperti fungsi ketahanan pangan.
- 2) Manfaat bawaan, manfaat ini timbul dengan sendirinya seiring dengan aktivitas usaha tani, kemungkinan manfaat ini dapat dirasakan dimasa akan datang bukan dimasa sekarang ini, seperti keaneka ragaman hayati.

c. Lahan Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan ekonomi klasik, tanah dianggap sebagai faktor produksi yang penting termasuk sumber daya alam didalamnya yang digunakan dalam kegiatan proses produksi. Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, namun tidak dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam Islam mengakui diciptakannya masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Dalam pandangan Islam lahan atau tanah merupakan anugerah yang telah diberikan Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara baik. Dalam hal ini tentu kita sebagai manusia harus memanfaatkan tanah tersebut tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah SWT yaitu pada (Qs: AL-A'raf ayat 58).

□ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya: *“dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”*.

Maksud dari ayat di atas adalah sesungguhnya bumi ini dikelilingi dengan tanah. Ada yang tanahnya subur, yang tanaman-tanamannya berbuah dengan mudah dan tumbuh dengan cepat serta hasilnya banyak dan memuaskan, dan ada juga yang tanamannya tidak subur dan tidak tumbuh. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia harus bekerja keras mengelola dengan baik apa yang telah disediakan Allah menjadi sumber kehidupan dan menjadi sumber pendapatan bagi manusia. Dan Allah senantiasa akan memberikan nikmat bagi hambanya yang selalu bersyukur kepadanya.

Islam sangat mengakui bahwa sifat manusia mencintai dan memiliki kekayaan. Dan harta yang berada di tangan manusia merupakan hanyalah titipan dari Allah SWT. Konsep harta dalam Islam begitu luas sehingga Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu didapatkan secara sah, bagaimana ia dikembangkan dan digunakan, tetapi bagaimana juga ia digunakan untuk kemaslahatan umat. Pemilik harta mendistribusikan kekayaan dan hartanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Islam juga mengakui hak kepemilikan pribadi, milik umum,

dan juga milik negara, oleh karena itu Islam secara lengkap menjelaskan pengertian hak milik yang tidak dapat dipisahkan dari Islam sebagai agama begitu pula dengan harta, pembagian harta dan berbagai hal yang berkaitan dengan harta. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanyalah titipan dari Allah SWT yang dimaksudkan agar manusia dapat menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah SWT (N. A. dan S. Sudiarti, 2022).

d. Indikator Luas Lahan

Menurut (Masseng, 2021) dan (Ridho, 2016). Indikator luas lahan sebagai berikut:

- 1) Luas lahan yang dimiliki, yaitu luas lahan merupakan faktor penting yang dimiliki setiap petani untuk produksi dari tanaman cabai merah.
- 2) Status kepemilikan, yaitu status kepemilikan yang dimiliki setiap petani.
- 3) Tempat, yaitu tempat yang digunakan dalam produksi apakah sudah strategis.

4. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

a. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Jika dilihat secara etimologis zakat berasal dari kata (*an-namaa*) yang artinya berkembang atau tumbuh, (*at-thaharatu*) yang berarti mensucikan dan (*albarakatu*) yang artinya berkah. Adapun menurut terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu untuk kemudian diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu yang disebut mustahik (Hafiduhddin, 2018). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pengelolaannya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hal ini sudah termaksud pada firman-firman Allah pada surat al-Taubah ayat 60 dan ayat 103 serta surat al-Dzariyat ayat 19. Selain itu, kata zakat terdapat

dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kata dan 82 kali diulang dengan menggunakan sinonim zakat, yaitu sedekah dan infak (Tambunan et al., 2019).

Zakat di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan 2 yang isinya: zakat merupakan harta yang sifatnya wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk didermakan kepada pihak yang membutuhkan atau berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Zakat adalah bagian dari harta dengan syarat dan ketentuan tertentu yang diwajibkan oleh syariat Islam kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerimanya yaitu mustahik melalui amil zakat.

Menurut Al-Ghazali, ada tiga hal mengapa zakat dikategorikan sebagai salah satu rukun islam. Pertama, zakat merupakan wujud totalitas kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT. Rukun islam pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, menurut Al-Ghazali seseorang harus betul-betul menunggalkan Allah Swt. Tidak boleh ada sesuatu yang dicintai selain Allah dalam hatinya. Sebagaimana kita ketahui, hal yang paling dicintai manusia di dunia adalah harta. Oleh karena itu, zakat yang dalam praktiknya 'melepaskan sebagian harta', melepaskan sesuatu yang dicintai, merupakan bentuk pemurnian ketauhidan terhadap Allah SWT. Kedua, membersihkan diri dari sifat kikir (pelit), menurut Al-Ghazali, sifat kikir bisa diobati dengan memaksakan dan membiasakan diri untuk mendermakan harta, dan zakat merupakan salah satunya. Ketiga, sebagai rasa syukur atas nikmat Allah SWT, Al-Ghazali membagi nikmat menjadi dua, yaitu nikmat anggota badan dan nikmat harta (Abror, 2021).

Pada sudut pandang ekonomi, zakat adalah aktivitas mentransfer kekayaan dari kalangan atas kepada kalangan bawah yang sedang membutuhkan. Zakat juga diartikan sebagai amanat agama sepatutnya diikuti oleh umat islam yang berkecukupan. Perintah zakat dapat ditemukan dalam Q.S Al Baqarah 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“dan dirikanlah sholatmu dan keluarkanlah zakat dan tundukkanlah bersama orang-orang yang tunduk”*.

Adapun makna dari ayat diatas adalah memberitahu kepada kaum yahudi untuk bergabung dengan orang-orang yang beriman, melaksanakan shalat, membayar zakat dan menyingkirkan segala kegiatan yang buruk.

2. Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang artinya sebagian harta yang dikeluarkan untuk suatu kepentingan tertentu. Adapun secara terminologi infak artinya mengeluarkan sebagian harta yaitu pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan tertentu yang dianjurkan dan diperintahkan (Romdhoni, 2019). Pengertian sedekah dan infak adalah sama termasuk ketentuan dan hukumnya. Perbedaannya hanya terletak pada infak hanya berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya materi namun sedekah memiliki arti yang jauh lebih luas, yang juga menyangkut hal nonmateri. Menurut Ramdhoni infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang ketika ia mendapat rezeki dengan jumlah tertentu yang ditentukan sendiri.

Adapun dasar hukum infaq yaitu Q.S Al-Baqarah 2:3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya : *“mereka yang beriman kepada ghaib yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka”*.

Makna dari ayat diatas adalah manusia yang bertakwa itu merupakan mereka yang beriman kepada hal-hal yang ghaib, yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indra mereka, seperti Allah, Malaikat, Surga, Neraka dan lainnya. Pada saat yang sama, sebagai seorang muslim kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki di jalan kebaikan seperti berupa harta, ilmu, kesehatan, kekuasaan dan lainnya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang, semata-mata sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan mencari keridaan-Nya.

3. Sedekah

Adapun sedekah berasal dari kata *Shod Dal Qof* yang artinya sesuatu yang benar atau jujur (Subagyo, 2020). Sedekah bisa diartikan sebagai harta yang dikeluarkan di jalan Allah namun hukumnya tidak wajib. Sedekah diartikan sebagai bukti ketaqwaan dan kejujuran terhadap Allah swt baik diberikan secara materi maupun non materi dan lebih diutamakan kepada orang miskin dengan jumlah dan waktu yang tidak dibatasi. Namun secara substansi, infak dan sedekah sama. Infak dan sedekah adalah sebagian atau suatu harta yang bisa dikeluarkan kapan saja dan tidak dibatasi jumlahnya (nishab) serta kapanpun waktunya yang kemudian akan dikelola secara profesional dan amanah yang nantinya akan dikembalikan kembali kepada kaum atau golongan yang membutuhkan. Hal ini dapat berupa program pemberdayaan seperti halnya pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Adapun dasar hukum shadaqah yaitu Q.S Al-Baqarah 2:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *“barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak, Allah menahan dan malampangkan (rezeki) dan kepada Nya lah kamu dikembalikan”*.

Makna dari ayat diatas yaitu Allah telah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk senantiasa berbagi rezeki kepada sesama manusia misalnya dengan memberikan sedekah dan zakat ataupun berbagai hal baik lainnya. Apabila kita mengerjakan perintah untuk salaing berbagi tersebut maka Allah SWT juga telah menjanjikan bahwa rezeki dan kebaikan yang telah kita bagi akan dilipat gandakan oleh-Nya.

Perbedaan antara zakat, infak dan sedekah jika dilihat dari waktu pengeluarannya bahwa didalam zakat itu ada nisabnya sedangkan infak dan sedekah tidak ditentukan waktu pengeluarannya walaupun kita memiliki penghasilan yang tinggi ataupun rendah. Dan zakat hanya bisa di berikan kepada orang-orang yang termasuk dalam 8 asnaf sedangkan infak dan

sedekah bisa diberikan kepada siapapun juga, baik ke keluarga, fakir miskin ataupun anak yatim dan dalam hal ini untuk infak dan sedekah tidak ditentukan nominal, kadarnya, dan jenis, maupun waktu penyerahannya (Maulana, 2008).

b. Bentuk-Bentuk Zakat, Infak Dan Sedekah

Dalam kasus manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang semakin maju di era modern seperti sekarang ini, bentuk-bentuk sedekah semakin bervariasi. ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) disalurkan dalam bentuk bantuan-bantuan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai bentuk upaya mencapai pemerataan kesejahteraan. Bentuk-bentuk ZIS yaitu:

1) ZIS Konsumtif

ZIS Konsumtif adalah zakat yang diberikan guna keperluan konsumsi sehari-hari seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang layak. ZIS Konsumtif dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a) Konsumtif Tradisional, yaitu ZIS yang diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Program ini berlaku jangka pendek untuk mengatasi masalah umat dalam sekejap saja.
- b) Konsumtif Kreatif, yaitu dana ZIS yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan untuk mengatasi masalah sosial ekonominya. Program ini berlaku untuk jangka panjang seperti bantuan untuk sekolah seperti beasiswa, sarana peridataan, alat-alat pencaharian mustahik, bantuan fasilitas dll (Moh. Thoriqudin, 2015).

2) ZIS Produktif

Zis Produktif merupakan pemberian ZIS yang disalurkan kepada mustahik dan dapat dikembangkan atau dimanfaatkan secara

berkepanjangan. Seperti pemberian modal usaha, dengan begitu dapat membantu kehidupan sosial mustahiq secara terus menerus. Terdapat dua bentuk ZIS Produktif yaitu:

- a) Produktif Konvensional, yaitu ZIS yang disalurkan dalam bentuk pemberian alat tukar atau barang produktif, sehingga mustahiq dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
- b) Produktif Kreatif, yaitu dimana dana ZIS diberikan dalam bentuk modal bergulir, baik modal usaha sebagai upaya pengembangan usaha kecil maupun untuk modal proyek sosial (Moh. Thoriqudin, 2015).

d. Indikator Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Menurut penelitian (Maulana, 2008) Indikator dari Zakat, Infak dan Sedekah adalah :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan
- 2) Tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat
- 3) Sudah mempunyai pekerjaan tetap
- 4) Sudah mempunyai penghasilan tetap
- 5) Tercapainya ketenangan batin
- 6) Tingkat pendapatan lebih besar dari pengeluaran
- 7) Dapat menafkahi tanggungannya
- 8) Sudah terbebas dari jeratan utang
- 9) Sudah memahami makna zakat
- 10) Telah menjadi seorang muzakki

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu memiliki tujuan untuk mencari perbandingan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang terdahulu. Di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti untuk mendapatkan ide atau gagasan baru untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kosmayanti Dan Cut Ermiati (2017) “Pengaruh Modal Dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Sawit Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu Utara”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani sebesar 62.9%.	Persamaan kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang modal dan luas lahan terhadap pendapatan petani.	Terdapat perbedaan antarpenelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu dilakukan pada petani sawit di Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada petani cabai merah di Kabupaten Deli Serdang
2.	Ratna Daini, Iskandar, Mastura (2020) “Pengaruh Modal Dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan	Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian

	Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Kopi Didesa Lewa Jaidi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah”.	terhadap pendapatan petani kopi didesa lewa jaidi, kecamatan bandar, kabupaten bener meriah.	adalah sama-sama membahas tentang modal dan luas lahan terhadap pendapatan petani.	terdahulu dilakukan pada petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan penelitian sekarang dilakukan pada petani cabai merah di Kabupaten Deli Serdang.
3.	Satriani (2018) “ Pengaruh Tenaga Kerja, Modal, Dan Luas Lahan Terhadap Hasil Produksi Usaha Tani Padi Didesa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi padi. Variabel modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap hasil produksi padi. Dan Variabel luas lahan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap hasil produksi.	Terdapat persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas modal dan luas lahan petani.	Terdapat perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian sekarang dilakukan pada petani cabai merah di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki dua variabel X (modal dan luas lahan), sedangkan

				<p>penelitian terdahulu dilakukan pada petani padi di Kabupaten Bone. Dan pada penelitian terdahulu memiliki tiga variabel X (tenaga kerja, modal dan luas lahan) dan juga terdapat perbedaan pada variabel Y yaitu hasil produksi</p>
4.	<p>Diyah Kusmiyati, Wika Budi Utami Dan Suprihati (2022) "Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi Di</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal, tenaga kerja, dan luas lahan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani didesa brangkal, karangamon klaten.</p>	<p>Terdapat persamaan dua variabel pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang modal dan luas lahan terhadap</p>	<p>Terdapat perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Penelitian sekarang dilakukan pada petan cabai merah di Kabupaten Deli Serdang dan</p>

	Desa”.		pendapatan petani.	hanya memiliki dua variabel X (modal dan luas lahan), sedangkan pada penelitian terdahulu memiliki tiga variabel X (modal, tenaga kerja dan luas lahan) dan lokasi penelitian terdahulu terletak di Desa Brangkal, Karangamon Klaten.
5.	Miss Suhaila Maseng (2021) “Pengaruh Harga Dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Nadpadang Selatan Thailand Priode 2015-	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga dan luas lahan terhadap pendapatan petani padi di nadpadang (selatan thailand).	Terdapat persaaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu variabel luas lahan dan pendapatan petani	Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Penelitian sekarang dilakukan pada petani cabai merah di Kabupaten Deli

	2019”.			Serdang dan memiliki satu variabel X yang berbeda yaitu modal, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada petani padi di Nadpadang Selatan Thailand dan terdapat perbedaan satu variabel X yaitu harga.
6.	Mardiah Dabutar Dan Ratna Husein (2022) “Pengaruh Produksi, Harga Dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Cabai Merah Di Indonesia”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial produksi, harga dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani cabai merah di indonesia.	Terdapat persamaan dari penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu variabel luas lahan dan pendapatan petani cabai merah.	Terdapat perbedaan pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dan terdapat perbedaan satu

				variabel yaitu modal, sedangkan penelitian terdahulu dulakukan di Indonesia dan terdapat perbedaan dua variabel yaitu produksi dan harga.
7.	<p>Nila Kusumaning Tyas (2021). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Didesa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Geresik”.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas lahan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan petani padi di desa ngrayung.</p>	<p>Terdapat persamaan pada penlitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani yaitu luas lahan.</p>	<p>Terdapat perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Penelitian sekarang mencari pengaruh variabel luas lahan terhadap pendapatan sedangkan penelitian terdahulu mencari faktor-faktor apa saja</p>

				yang mempengaruhi pendapatan petani padi.
8.	Agus Susilo, Junaedi dan Abd adzim “Pengaruh Luas Lahan, Biaya Produksi Dan Harga Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Bawang Merah (Studi Kasus Di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh secara stimultan antara variabel luas lahan, biaya produksi dan harga jual terhadap peningkatan pendapatan petani bawang merah di desa Banaranwetan Kabupaten Nganjuk. Namun dalam hal ini Variabel yang paling dominan dalam peningkatan pendapatan petani bawang merah di desa Banaranwetan Kabupaten Nganjuk. adalah variabel harga jual.	Terdapat persamaan pada penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu luas lahan, biaya Produksi dan pendapatan petani.	Terdapat perbedaan pada penelitian sekarang dan enelitian terdahulu. Penelitian sekarang dilakukan pada petani cabai merah di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian terdahulu pada petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk.
9.	Zahratun Dinni (2019). “Pengaruh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial luas	Terdapat persamaan anatara	Terdapat perbedaan dari penelitian


	Luas Lahan Dan Modal Usahatani Terhadap Pendapatan Petani Karet Desa Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi”.	lahan dan modal usahatani berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani karet dengan nilai sebesar 4,043 dan 7,588 dengan tingkat signifikan 0,000 dan 0,000. Artinya semakin tinggi tingkat luas lahan dan modal usahatani maka akan semakin tinggi pula pendapatan petani karet. Dan secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $38.036 > 1,24$ nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari level of signifikan 0,05.	penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu variabel luas lahan, modal dan pendapatan petani.	sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian sekarang dilakukan pada petani cabai merah di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan Pada Petani Karet di Kota Jambi.
10.	Novita Sari (2018).	Berdasarkan hasil penelitian harga	Terdapat persamaan	Terdapat perbedaan

	<p>“Pengaruh Harga, Luas Lahan Dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Karet Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”.</p>	<p>tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani karet di kecamatan betuang kabupaten banyuasin. Selanjutnya luas lahan dan biaya produksi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani karet di kecamatan betuang kabupaten banyuasin.</p>	<p>pada penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu variabel luas lahan dan biaya produksi serta perndapatan petani.</p>	<p>penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Penelitian sekarang dilakukan pada petani cabai merah di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki dua variabel X yaitu modal dan luas lahan, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada petani karet di Kabupaten Banyasin dan terdapat perbedaan satu variabel X yaitu harga.</p>
--	--	--	---	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis. Berdasarkan

uraian teori dan penelitian terdahulu diatas maka dapat disusun suatu kerangka penelitian yaitu variabel bebas dalam penelitian ini adalah Modal (X1), Luas Lahan (X2) dan ZIS (X3). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan petani cabai merah di desa Sidodadi Ramunia kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang sudah ada dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ha1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara modal terhadap pendapatan petani cabai merah Di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

H01: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara modal Terhadap Pendapatan Petani cabai merah Di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

2. Ha2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani cabai merah Di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

H02: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara luas lahan terhadap pendapatan petani cabai merah di desa Sidodadi Ramunia kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang.

3. Ha3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) terhadap pendapatan petani cabai merah di desa Sidodadi Ramunia kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang.

H03: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) terhadap pendapatan petani cabai merah di desa Sidodadi Ramunia kecamatan beringin kabupaten Deli Serdang.

4. Ha4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara modal, luas lahan dan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) terhadap pendapatan petani cabai merah di desa Sidodadi Ramunia kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang.

H04: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan modal, luas lahan dan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) terhadap pendapatan petani cabai merah di desa Sidodadi Ramunia kecamatan beringin kabupaten Deli Serdang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN